


# STRUKTUR KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Berdasarkan Peraturan Presiden  
Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Struktur  
Kementerian Koperasi dan UKM  
Tanggal 18 Mei 2015





**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2015  
TENTANG  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH**

**Deputi Bidang Pengawasan mempunyai tugas :**

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang :

1. Peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan
2. Pemeriksaan kelembagaan koperasi
3. Pemeriksaan usaha simpan pinjam
4. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dsb
5. Penindakan / Penerapan Sanksi.

**Penyelenggaraan Fungsi Deputi Bidang Pengawasan :**

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.



**DEPUTI BIDANG  
PENGAWASAN**



**SEKRETARIAT DEPUTI  
BIDANG  
PENGAWASAN**



**ASDEP KEPATUHAN**



**ASDEP PEMERIKSAAN  
KELEMBAGAAN**



**ASDEP PEMERIKSAAN USAHA  
SIMPAN PINJAM**



**ASDEP PENILAIAN KESEHATAN  
USAHA SIMPAN PINJAM**



**ASDEP PENERAPAN SANKSI**

ASDEP KEPATUHAN	ASDEP PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN	ASDEP PEMERIKSAAN USAHA SIMPAN PINJAM	ASDEP PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM	ASDEP PENERAPAN SANKSI
Bidang Kepatuhan Legal	Bidang Pemeriksaan Organisasi	Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional	Bidang Konvensional	Bidang Penerapan Sanksi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Penerapan Peraturan dan Hukum</li> <li>- Sub Eva Penerapan Peraturan dan Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Pemeriksaan Manaj Organisasi</li> <li>- Sub Bid Pemeriksaan Org Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Pemeriksaan Penghimpunan Dana</li> <li>- Sub Bid Pemeriksaan Penyaluran Dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Penilaian Kesehatan KSP</li> <li>- Sub Bid Penilaian Kesehatan USP Koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Penerapan Sanksi Administrasi</li> <li>- Sub Bid Pelimpahan Perkara</li> </ul>
Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan	Bidang Pemeriksaan Kinerja	Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah	Bidang Syariah	Bidang Pemantauan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Kepatuhan Usaha</li> <li>- Sub Bid Kepatuhan Keu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan</li> <li>- Sub Bid Pemeriksaan Kinerja Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Pemeriksaan Penghimpunan Dana</li> <li>- Sub Bid Pemeriksaan Pembiayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Penilaian Kes KSP Pola Syariah</li> <li>- Sub Bid Penilaian Kes USP Pola Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Pemantauan Pelaksanaan Sanksi</li> <li>- Sub Bid Pemantauan Keputusan Hasil Pelimpahan</li> </ul>
Bidang Kepatuhan Transaksi	Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan	Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam	Bidang Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan	Bidang Rehabilitasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Pencegahan Transaksi Mencurigakan</li> <li>- Sub Bid Pemeriksaan dan Pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Pemeriksaan Ex</li> <li>- Sub Bid Pemeriksaan Int</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Audit Financial</li> <li>- Sub Bid Audit Khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Pelaksanaan Rekomendasi</li> <li>- Sub Bid Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bid Rehabilitasi Kelembagaan</li> <li>- Sub Bid Rehabilitasi Usaha</li> </ul>

Kelompok Jabatan Fungsional

## **PRINSIP – PRINSIP PROGRAM PENGAWASAN KOPERASI**

<b>No</b>	<b>Prinsip – Prinsip Pengawasan Koperasi</b>
1	Ketersediaan Data
2	Pengawasan Secara Online
3	Sumber Daya Manusia Yang Kompeten
4	Dukungan Teknologi Informasi
5	Regulasi Yang Dijalankan Secara Tepat
6	Kriteria Sasaran Pengawasan
7	Insentif dan Disinsentif

# RUANG LINGKUP PENGAWASAN KOPERASI

Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2015 Tentang  
PENGAWASAN KOPERASI



## PENERAPAN KEPATUHAN

- Kepatuhan Legal
- Kepatuhan usaha dan keuangan
- Kepatuhan transaksi

## KELEMBAGAAN KOPERASI

- Kelengkapan legalitas koperasi
- Kelengkapan organisasi koperasi

## USAHA SIMPAN PINJAM

- Penghimpunan dana
- Mengontrol keseimbangan dana
- Penyaluran dana

## PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM

- Penilaian terhadap Aspek: Permodalan, Kualitas aktiva \_\_\_ produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas; Jatidiri Koperasi; Pertumbuhan dan kemaandirian serta kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah

## PENERAPAN SANKSI

- Sanksi administrasi: Pelimpahan perkara, Pemantauan pelaksanaan sanksi
- Pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara, Rehabilitasi kelembagaan, Rehabilitasi usaha

# JENIS PENGAWASAN



## 1. Pengawasan Aktif dan Pasif;

- a. Pengawasam Aktif dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah;
- b. Pengawasan Pasif dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik;



## 2. Pengawasan Rutin dan Sewaktu-waktu;

- a. Pengawasan Rutin dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
- b. Pengawasan Sewaktu-waktu dilakukan sesuai dengan kebutuhan;



## 3. Pengawasan bersifat Preventif dan Represif;

- a. Pengawasan Preventif dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan;
- b. Pengawasan Represif dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan;

# HASIL PENGAWASAN

**1. Rekomendasi dan Pembinaan Lebih Lanjut;**

- 2. Apabila laporan hasil pengawasan tidak bisa diperbaiki, koperasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa ;**
- a. Teguran tertulis paling sedikit dua kali;
  - b. Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi;
  - c. Pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya dan atau
  - d. Pembubaran koperasi oleh Menteri;

**3. Apabila terdapat indikasi tindak pidana, Menteri berkoordinasi dengan aparat penegak hukum;**

## PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KUKM UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
Badan Hukum Koperasi	a. Pengesahan akta Pendirian, anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi  b. Pengumuman badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia		
Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Provinsi  b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Provinsi.	a. Penerbitan izin usaha simpan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	a. Penerbitan izin usaha simpan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten / kota  b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten / kota

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
Pengawasan dan pemeriksaan	<p>a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Provinsi</p> <p>b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Provinsi</p>	<p>a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi</p>	<p>a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ kota</p>
Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Provinsi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Provinsi	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota